

PEMERINTAH KABUPATEN NGADA

DINAS PENDIDIKAN

JLN. SOEKARNO - HATTA TELP. NO.(0384) 210423

BAJAWA

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NGADA

NOMOR: 422/DP/ 471/05/2019

T E N T A N G

PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 2
BAJAWA KECAMATAN BAJAWA KABUPATEN NGADA

- Membaca : Surat Permohonan Ijin Operasional dari SMPN 2 Bajawa
Nomor: 143/121.28/SMP2/MN/05/2019 tentang
permohonan ijin operasional.
- Menimbang
1. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan pendidikan wajib Belajar 9 Tahun, Pemerintah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk menyelenggarakan Program Wajib Belajar 9 Tahun.
 2. Sesuai butir a tersebut di atas, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ngada tentang Pemberian Ijin Operasional Penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Bajawa Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1989 tentang Pemerintahan Daerah ;
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Propinsi sebagai Daerah Otonomi ;
 6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 01/U/2002 tentang Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Pendidikan ;
 7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU

: Memberikan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan kepada

- Jenis Pendidikan : SMP Negeri 2 Bajawa
- Kelurahan : Ngedukelu
- Kecamatan : Bajawa
- Kabupaten : Ngada

KEDUA

- : 4. Wajib menyelenggarakan Program Wajib Belajar 9 Tahun tersebut sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati peraturan Perundang – undang yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian ;
6. Wajib mengirim laporan sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan;

KETIGA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini

Ditetapkan di : Bajawa

Pada tanggal : 16 Mei 2019



KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NGADA,



Drs. VINSENSIUS MILO,MM

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP 19630719 198903 1 022